



**PENETAPAN**

**Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bhn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir TJ Beringin, 14 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tanjung Beringin, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, 27 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Maje, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Rabu, 08 Agustus 2018 di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan status Gadis dan Jejaka;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Risman dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Sulhadi dan Taslim;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam dan belum didaftarkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat karena Pemohon II belum cukup umur, dan belum mendapatkan Buku Nikah, sesuai dengan surat keterangan tidak terdaftar Nomor: 117/Kua.07.7.7/pw.01/VI/2023;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Tanjung Beringin, 20 Maret 2019, sekarang anak tersebut berumur 4 tahun 3 bulan;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah terkait kebutuhan administrasi sekolah anak;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II yang bernama (**PEMOHON 2**) yang telah dilaksanakan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut syariat Agama Islam pada tanggal 08 Agustus 2018 di  
KABUPATEN KAUER;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Juni 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bintuhan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, Nomor Induk Kependudukan: 1704071406920001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur pada tanggal 12 Agustus 2021 bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, Nomor Induk Kependudukan: 1704066710020001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur pada tanggal 12 Agustus 2021 bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I, Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II, keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah;
- Bahwa seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah pada pertengahan tahun 2018, di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Risman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Sulhadi dan Taslim;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) karena Pemohon II masih belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, meskipun Pemohon II pada saat menikah belum cukup umur;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad maupun bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I, Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II, keduanya merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah;
  - Bahwa seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah pada bulan Agustus 2018, di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di KABUPATEN KAUR;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Risman;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Sulhadi dan Taslim;
  - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) karena Pemohon II masih belum cukup umur;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, meskipun Pemohon II pada saat menikah belum cukup umur;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad maupun bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan telah cukup, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang dalam dalil permohonannya Para Pemohon mendalilkan keduanya telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuhan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Syariat Islam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Risman, mahar berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sulhadi dan Taslim, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan anak Pemohon I dan Pemohon II bersekolah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II), Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, di mana secara formil bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), P.1 dan P.2 juga telah dicocokkan dengan aslinya dan secara materil telah mendukung serta membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di Desa Tanjung Beringin, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx atau

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan dan pengajuan permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bintuhan telah sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 126 sub pembahasan tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (SAKSI 1) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan, tidak ada halangan untuk didengar kesaksiannya dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. Pasal 1910 KUHPerdara dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (SAKSI 1) yang merupakan Paman Pemohon I, mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, oleh karena saksi tersebut hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, yang terletak di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Maje, xxxxxxxx xxxx pada pertengahan tahun 2018, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Risman, sedangkan yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama Sulhadi dan Taslim, status sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah lajang, yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan saudara sepersusuan, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan adanya pernikahan mereka, meskipun Pemohon II pada saat menikah belum cukup umur, dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad) serta tidak pernah terikat dengan pernikahan lain. Ke semua hal tersebut merupakan fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (SAKSI 2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan, tidak ada halangan untuk didengar kesaksiannya dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. Pasal 1910 KUHPdata dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (SAKSI 2) yang merupakan Paman Pemohon II, mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, oleh karena saksi tersebut hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, yang terletak di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Maje, xxxxxxxx xxxx pada bulan Agustus tahun 2018, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II sendiri yang bernama Risman, sedangkan yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama Sulhadi dan Taslim, status sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah lajang, yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan saudara sepersusuan, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan adanya pernikahan mereka, meskipun Pemohon II pada saat menikah belum cukup umur, dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad) serta tidak pernah terikat dengan pernikahan lain. Ke semua hal tersebut merupakan fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg. alat bukti

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang di ajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka Hakim menilai terbukti dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 1 sampai dengan angka 9;

Menimbang, bahwa apabila bukti tertulis dan keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2018 menurut syari'at Islam di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Maje, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Risman dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah laki-laki, masing-masing bernama Sulhadi dan Taslim, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berstatus lajang, dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;
4. Bahwa setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak ada keberatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II meskipun pada saat keduanya menikah Pemohon II dalam keadaan belum cukup umur (15 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya, dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dan pada fakta angka 3 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka setelah keduanya melangsungkan pernikahan, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan pengesahan perkawinannya ke pengadilan agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Agustus 2018 dan sampai sekarang tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka dan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada gugatan dari keluarga ataupun masyarakat terhadap pernikahan keduanya, meskipun pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II dalam keadaan belum cukup umur (15 tahun), hal ini membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap diterima oleh lingkungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan masyarakat sekitar tempat tinggalnya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, keperluan akan permohonan itsbat nikah ini diperuntukkan bagi anak yang lahir dari pernikahan *sirri* Pemohon I dan Pemohon II, agar dapat melangsungkan pendidikan. Sehingga berdasarkan kepentingan tersebut, maka hak anak untuk memperoleh pendidikan sudah selayaknya dan sepatutnya menjadi pertimbangan khusus melalui penetapan ini, supaya kemaslahatan masa depan sang anak dari pernikahan di bawah tangan kedua orang tuanya dapat terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2018 di KABUPATEN KAUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan bukti P.1 dan P.2 serta Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan keduanya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, xxxxxxxx xxxx, setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 08 Agustus 2018 di KABUPATEN KAUR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, xxxxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

dto

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.**

Perincian biaya:

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bhn